



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR :160-K/PMT-II/ BDG/AD/XI/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat/NRP : Xxx / xxx  
Jabatan : Xxx  
Kesatuan : Xxx  
Tempat, tanggal lahir : xxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Banjarmasin.

Terdakwa tidak ditahan :

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 22 April 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama : “Setiap orang yang membuat/merekam, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin”

Atau

Kedua : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Atau

Ketiga : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Atau

Kedua : Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Atau

Ketiga : Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa Terdakwa Pangkat Xxx / xxx tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang membuat/merekam, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UURI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah HP merk Samsung A-51 warna silver milik Terdakwa

b) 1 (satu) buah CD berisi video asusila Terdakwa dengan Saksi 1.

Point a mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya, point b dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 7 Lembar Foto tunangan Terdakwa dengan Saksi-1
- b) 7 Lembar foto prewedding Terdakwa dengan Saksi-1
- c) 4 (empat) lembar chat Instagram Saksi-1 dengan laki-laki lain.
- d) 1 (satu) lembar confirm New Booking dari Traveloka kepada Vio Hotel.
- e) 1 (satu) lembar daftar tamu Vio Hotel per tanggal 11 Agustus 2021.
- f) 4 (empat) lembar foto kemesraan Terdakwa dengan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Pangkat Xxx /xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Membuat/merekam pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh ) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) buah HP merk Sasmung A-51 warna silver milik Terdakwa

b) 1 (satu) buah CD berisi video asusila Terdakwa dengan Saksi 1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) (satu) buah HP merk Sasmung A-51 warna silver milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah CD berisi video asusila Terdakwa dengan Saksi 1.

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/70-K/PM II-09/AD/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 3 Nopember 2022.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar, membaca dan mempelajari secara cermat akan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K / PM II-09 / AD/ IV / 2022 tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, Oditur Militer merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan lamanya waktu pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI AD sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun menjadi dasar-dasar dan alasan keberatan Oditur Militer dalam mengajukan upaya hukum Banding ini adalah sebagai berikut:

Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di muka sidang telah terungkap adanya fakta-fakta sebagaimana telah dirumuskan dalam Dakwaan antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 melalui Secaba di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Kecabangan di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 5 (lima) bulan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Xxx menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx dan sedang melaksanakan Tugas Belajar Prodi Keperawatan STIKES RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

b. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas operasi Pamantas RI-Malaysia kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Cianjur melalui sosial media Instagram setelah saling bertukar nomor HP kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran jarak jauh, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa pertama kali bertemu langsung dengan Saksi-1 dengan cara datang ke rumah Saksi-1 di Kp Ciherang Desa Ciherang Rt.02 Rw.03 Kec. Karangtengah Kab. Cianjur dalam acara melangsungkan pertunangan/tukar cincin antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1, dimana dari pihak keluarga Saksi-1 yang menyaksikan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah kedua orangtua Saksi-1 yaitu Sdr.Saksi-6 (Saksi-6) dan ibu Saksi Sdri Xxx dan kedua kakak kandung Saksi-1 bernama Sdr Saksi-2 (Saksi-2) dan Sdri. Xxx serta keponakan Saksi-1 bernama Sdr xxx sedangkan Saksi dari pihak keluarga Terdakwa yaitu Orangtua Terdakwa yaitu Sdr Xxx, Sdri. Saksi-3 (Saksi-3), bibi Terdakwa Sdri Ani dan adik kandung Terdakwa Sdri.Icha dan kakek nenek Terdakwa.

c. Bahwa benar setelah melaksanakan proses pertunangan kemudian kedua belah pihak menentukan waktu pernikahan yaitu bulan Agustus 2021, namun pada sekira awal bulan Agustus 2021 Terdakwa mengikuti seleksi / pendaftaran sekolah STIKES RSPAD Gatot Subroto setelah dinyatakan lulus kemudian Terdakwa memberitahu Saksi-1 untuk menunda pernikahan selanjutnya akan dibicarakan lagi setelah Terdakwa lulus masuk seleksi kemudian setelah dinyatakan Terdakwa lulus seleksi STIKES RSPAD Gatot Subroto, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 disepakati akan dilaksanakan bulan November atau Desember 2021.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata "Yank, tolong bookingin hotel dimana aja yang penting di Bandung, nanti uangnya Aa ganti" setelah itu Saksi-1 memesan kamar di Vio Hotel Pasteur Jl. Dr.Junjunan Nomor 154 Sukagalih Kota Bandung dengan Nomor kamar 502 di lantai 3 (tiga) menggunakan aplikasi Traveloka.

e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata "Yank, Aa tuh udah bilang ke orang tua kalau Aa mau ke luar rumah, nanti Aa parkirin motor di Cimareme, ayank jemput Aa yah" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 pergi menjemput Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi-1 di daerah Cimareme

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berangkat menuju Vio Hotel Pasteur sesampainya di Hotel tersebut sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam hotel dan duduk di atas kasur sambil menonton TV lalu Terdakwa membuka bajunya hanya mengenakan celana pendek menghampiri Saksi-1 dan langsung memeluk dan menciumi bibir Saksi-1 dan membaringkan Saksi-1 di atas kasur.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka baju, bra dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana pendek setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menciumi leher Saksi-1, meraba payudara dan menghisap puting payudara dan menjilati kemaluan Saksi-1 setelah itu menarik Saksi-1 ke ujung kasur dan menempelkan kepala penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 dengan menggerakkan batang penisnya menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukkan batang penis tersebut ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menaik turunkan penis Terdakwa selama 15 (lima belas) menit, posisi Saksi-1 berada di bawah Terdakwa kemudian Terdakwa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 tepatnya di atas perut Saksi-1 dan adegan persetubuhan tersebut Terdakwa rekam menggunakan HP milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 memesan makan untuk makan siang dan selesai makan siang Terdakwa dan saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara yang sama.

g. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2021 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa merekamnya menggunakan HP milik Terdakwa yang ditaruh di atas meja disandarkan di depan kotak tisu dan mengarahkan kamera HP ke tempat tidur dimana posisi Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera ke arah kelamin Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara memegang HP tersebut dan kondisi dalam kamar Vio Hotel Pasteur, pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela tertutup gordena dan terkunci kemudian penerangan pada saat itu redup karena hanya menggunakan lampu kecil kamar yang dinyalakan, sehingga apabila ada orang dari luar yang mengintip tidak bisa terlihat begitupun apabila membuka pintu tidak dapat membukanya.

h. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirimkan data melalui chat whatsapp kepada Saksi-1 berupa 2 (dua) buah video rekaman asusila dan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2021.

i. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2021 Terdakwa mengecek akun instagram Saksi-1 dan menemukan adanya chatting antara Saksi-1 dengan laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal akun bernama Wimbyakbar yang berisi Saksi-1 mengatakan "Pak WA yaa..." (kemudian Saksi-1 memberikan nomor HP nya) dan dijawab akun Wimbyakbar "emang kenapa kalo disini, aku nakal loh nih nakalin kamu" dan dijawab Saksi-1

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"its okay its normal for boy" sehingga Terdakwa berfikir Saksi-1 telah berselingkuh dan masih pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "Tris... maksud kamu apa chatting sama laki-laki dan kasi nomor wa kamu segala? Kamu ngerti ga pengajuan nikah kita itu susah ketambah ibu saya kurang setuju sama kamu, kamu malah kayak begini" dan Saksi-1 menjawab "bukan A, itu mah salah paham, cowok itu temen kerja ku" lalu Terdakwa mengatakan "udah mulai sekarang kita masing-masing aja pengajuan nikah ga jadi, jangan ganggu saya" selanjutnya Terdakwa memblokir akun instagram dan whasapp Saksi-1.

j. Bahwa benar video rekaman hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Agustus 2021 yang diterima dari Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp diperlihatkan oleh Saksi-1 kepada kakak kandungnya Sdr Saksi-2 (Saksi-2), kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 menemui keluarga Terdakwa yang beralamat di Kp.Situhiang Rt.01 Rw.17 Desa Mukapayung Kec.Cililin Kab.Bandung Barat untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang telah memutuskan pertunangan dan rencana menikah secara sepihak kepada Saksi-1 dan disambut Saksi-3 yang mengatakan "ya sudah pokoknya pernikahan dipending sampai 3 (tiga) tahun ke depan menunggu Xxx Terdakwa beres sekolah keperawatan kalau mau nunggu, silahkan kalau tidak ya selesai saja hubungannya", sehingga Saksi-1 kecewa dan tidak mau menunggu lama kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa benar akibat dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 membuat keperawanan Saksi-1 telah direnggut oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa malu kepada orangtua/keluarga, rekan kantor dan tetangga di rumah karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah melangsungkan acara pertunangan dan setelah melangsungkan acara tersebut Terdakwa dan Saksi-1 mulai menunjukkan kemesraan kepada orang banyak/umum karena yakin dan percaya Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1, selain itu Saksi-1 mau melakukan VCS (Video call Sex) maupun melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena takut Terdakwa marah apabila tidak dituruti keinginannya begitupun ketika Terdakwa merekam adegan bercinta persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan HP milik Terdakwa Saksi-1 menyetujuinya.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di atas, izinkanlah kami kini mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/44/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 20 April 2022, oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, Oditur memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : "Setiap orang"  
Unsur ke-2 : "membuat/merekam, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin"

Dari rangkaian fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur delik dakwaan tersebut kami buktikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa "Setiap orang" maksudnya adalah setiap orang yang ditentukan dalam pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai Prajurit TNI, dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Bahwa dari hasil pemeriksaan didepan sidang, atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan didepan sidang telah terungkap

fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohani dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, terutama tindak pidana yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa benar Xxx Terdakwa (Terdakwa) sebagai seorang prajurit TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Xxx menjabat sebagai Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx dan sedang melaksanakan Tugas Belajar Prodi Keperawatan STIKES RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai sekarang belum ada putusan atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur atau merubah status Terdakwa sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bahwa benar Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan kepada Keputusan Danrem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penyerahan Perkara.
- e. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Nomor Sdak/44/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
- f. Bahwa benar selama dalam pemeriksaan sidang Terdakwa

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Setiap orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : "Membuat/merekam, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin"

Yang dimaksud dengan "membuat/merekam" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Alat kelamin atau organ seksual yaitu semua proses anatomis tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi proses dari sistem reproduksi pada suatu organisme kompleks.

Jenis alat kelamin seringkali menjadi penentu kelamin dari suatu jenis organisme. Dalam sistem kelamin jantan-betina, yang paling dekat dengan manusia, dikenal alat kelamin yang berfungsi menghasilkan spermatozoid (sel kelamin jantan) dan alat kelamin yang membentuk sel telur (sel kelamin betina). Pada organisme jantan, organ yang terlibat selang lain yaitu penis atau hemipenis dan skrotum, sedangkan organisme betina memiliki vulva, vagina, atau kloaka.

Bahwa dari hasil pemeriksaan didepan sidang, atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan didepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka baju, bra dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana pendek setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menciumi leher Saksi-1, meraba payudara dan menghisap puting payudara dan menjilati kemaluan Saksi-1 setelah itu menarik Saksi-1 ke ujung kasur dan menempelkan kepala penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 dengan menggerakkan batang penisnya menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukkan batang penis tersebut ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menaik turunkan penis Terdakwa selama 15 (lima belas) menit, posisi Saksi-1 berada di bawah Terdakwa kemudian Terdakwa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 tepatnya di atas perut Saksi-1 dan adegan persetubuhan tersebut Terdakwa rekam menggunakan HP milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 memesan makan untuk makan siang dan selesai makan siang Terdakwa dan saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara yang sama.

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



b. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2021 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa merekamnya menggunakan HP milik Terdakwa yang ditaruh di atas meja disandarkan di depan kotak tisu dan mengarahkan kamera HP ke tempat tidur dimana posisi Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera ke arah kelamin Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara memegang HP tersebut dan kondisi dalam kamar Vio Hotel Pasteur, pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela tertutup gordien dan terkunci kemudian penerangan pada saat itu redup karena hanya menggunakan lampu kecil kamar yang dinyalakan, sehingga apabila ada orang dari luar yang mengintip tidak bisa terlihat begitupun apabila membuka pintu tidak dapat membukanya.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur ke-2 “membuat/merekam, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Xxx Terdakwa NRP xxx telah melakukan tindak pidana Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d atau huruf e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, “Setiap orang yang membuat/merekam pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau alat kelamin”, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) saat ini mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. depresi dan kejiwaan yang tidak stabil ditambah Terdakwa yang tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- b. trauma secara psikis untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain pengganti Terdakwa sebagai calon suaminya, dan
- c. Saksi-1 harus beberapa kali melakukan konseling dan psikoterapi oleh Psikolog Artika Mulyaning Tyas, S.Psi., M.Psi yang melakukan praktek mandiri di Cianjur berdasarkan SIPPK : 446.21/003.1/SDK/G21 dan STRPK : 13248 2 1 2 1 – 3496497 dengan diagnosa symptomsymptom Depression, Pencetus traumatic event dari putus hubungan dengan pasangan beriringan dengan significant figure sebagai power yang hilang yang menyebabkan klien menunjukkan tanda-tanda depresi.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut:

1. Berkenan membuka dan memeriksa kembali perkara ini dengan lebih melihat pada hal-hal yang telah kami uraikan

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



tersebut diatas.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Bandung.
3. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan sebelumnya.
4. Menjatuhkan pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
5. Terdakwa mohon agar ditahan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi Pemohon Banding/Oditur Militer tersebut diatas, maka Termohon Banding/Terdakwa sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim :

a. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang Membuat/merekan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

b. Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

c. Menimbang, Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang pada awalnya dilakukan secara

*Halaman 11 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022*



bersama-sama dan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 masih baik dan sudah saling berjanji akan melanjutkan hubungan sampai jenjang pernikahan, kemudian disebabkan oleh rasa cemburu yang berlebihan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1 yang menganggap sudah melakukan perselingkuhan dengan melihat chat antara Saksi-1 dengan laki-laki lain di HP milik Saksi-1, sehingga dengan cara sepihak Terdakwa dan keluarganya (Saksi-2) selaku ibu Terdakwa memutuskan hubungan dan membatalkan rencana pernikahan yang rencana akan dilaksanakan bulan Agustus 2022 hingga menunggu Terdakwa lulus dari pendidikan Akper di RS Gatot Subroto yang menimbulkan rasa kekecewaan dan emosi Saksi-1 yang merasa telah dipermainkan. Kemudian Saksi-1 mengadakan perbuatan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa kepada Saksi-4 (kakak kandung) dan untuk meyakinkan Saksi-4, Saksi-1 memperlihatkan video persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa dan meminta bantuan untuk menyelesaikannya, dan setelah tidak ada titik temu akhirnya Saksi-1 melaporkan ke Polisi Militer dan menuntut keadilan, sesuai fakta tidak adanya video yang tersebar kemedial sosial lain dan tujuan Terdakwa merekam hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa dengan Saksi-1, hanya Saksi-1 lah yang telah memperlihatkan video tersebut kepada keluarganya. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa merekam persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan Saksi-1, Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya.

d. Menimbang Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1) Sifat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di hotel dan melakukan hubungan badan yang selanjutnya direkam oleh Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-1 merasa ada kedekatan dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga merasa boleh atau bebas berbuat apa saja tanpa memikirkan akibatnya apabila disuatu saat tidak jadi melaksanakan hidup bersama sebagai suami istri. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga saat ada kesempatan bertemu dengan Saksi-1 dan beberapa kali mendatangi rumah kontrakan yang digunakan Saksi-1 hanya untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena merasa diterima dan akan dilayani.
- 2) Hakekat Terdakwa tidak sabar menunggu proses pernikahan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi-1 beserta keluarganya dan tidak melaksanakan prosedur Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Sehingga apabila Terdakwa dapat mempedomi aturan tersebut dapat kiranya terhindar dari proses hukum yang akhirnya dijalani oleh Terdakwa.

### 3) Hal-hal yang mempengaruhi:

a) Terdakwa mengetahui Saksi-1 berstatus gadis dan akan dijadikan istri.

b) Adanya kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 bertemu baik di Hotel dan rumah Kontrakan yang ditempati oleh Saksi-1 dan tempat lain karena merasa sudah pasti akan menjadi suami istri walaupun akhirnya tidak.

c) Terdakwa dan Saksi-1 masih sama-sama muda dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya.

d. Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

#### Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 2) Terdakwa kooperatif dalam setiap persidangan sehingga memperpanjang sehingga memperpanjang jalannya persidangan.
- 3) Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- 4) Terdakwa sedang mengikuti Pendidikan di bidang Kesehatan di Akper RS. Gatot Subroto TNI-AD.
- 5) Terdakwa berjanji siap untuk menikahi Saksi-1
- 6) Perbuatan tersebut tidak murni dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama Saksi-1 juga.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 (delapan) wajib TNI ke-3

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.

3) Perbuatan Terdakwa dilakukan dimana masih berstatus tunangan dan belum resmi sebagai suami istri.

4) Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang dan berlanjut.

e. Menimbang, Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

f. Menimbang, Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina seseorang yang melakukan perbuatan pidana atas semua kesalahannya tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan-nya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi-1 yang pada saat terjadi dalam keadaan suka sama suka dan tidak ada rasa keberatan atau tidak tahu apabila perbuatan persetubuhamnya direkam oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bila mengalami rasa rindu bisa melihat dan saling video call bersama.

3) Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya memang jauh dari kepentingan pembinaan maupun

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



bimbingan bagi seorang prajurit, akan tetapi perbuatan tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak juga diimbangi dengan kesanggupan dari Saksi-1, Saksi-1 juga mau datang ke Bandung untuk menemui Terdakwa dan memsankan Hotel untuk menginap bersama Terdakwa, sehingga dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Saksi-1 Terdakwa menjadi semakin berani dan tidak mampu menahan hawa nafsunya untuk melampiaskan kepada Saksi-1 yang dianggap sudah sah menjadi milik Terdakwa. keadaan tersebut untuk menunjukkan pertentangan dengan nilai-nilai jiwa dalam kehidupan militer.

4) Dari sisi pihak keluarga korban atau orang tuanya, yang telah diwakili oleh Saksi-4 pada saat persidangan hanya mengharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana Saksi-4 menyampaikan pada prinsipnya Terdakwa anaknya baik, memang Saksi-1 yang bersifat keras, keluarga menyerahkan kembali kepada Saksi-1. Saksi-4 menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tidaklah murni kesalahan Terdakwa melainkan ada peran Saksi-1 juga.

2. Keberatan Oditur bahwa Saksi-1 sdri. Saksi-1 (Saksi-1) saat ini mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. depresi dan kejiwaan yang tidak stabil ditambah Terdakwa yang tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,
- b. trauma secara psikis untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain pengganti Terdakwa sebagai calon suaminya, dan
- c. Saksi-1 harus beberapa kali melakukan konseling dan psikoterapi oleh Psikolog Artika Mulyaning Tyas, S.Psi., M.Psi yang melakukan praktek mandiri di Cianjur berdasarkan SIPPK : 446.21/003.1/SDK/G21 dan STRPK : 13248 2 1 2 1 – 3496497 dengan diagnosa symptomsymptom Depression, Pencetus traumatic event dari putus hubungan dengan pasangan beriringan dengan significant figure sebagai power yang hilang yang menyebabkan klien menunjukkan tanda-tanda depresi.

3. Terhadap keberatan Oditur ( point 4 ) tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahu 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

- a. Pasal 173 Ayat (1) yang berbunyi “ Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di Sidang Pengadilan “
- b. Pasal 174 yang berbunyi “ Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di Sidang Pengadilan “
- c. Pasal 176 yang berbunyi “ Surat sebagai alat bukti yang

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa : (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal tersebut memperlancar jalannya persidangan;

b. Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Ketua Stikes RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/98/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang pada intinya :

Bahwa Xxx Terdakwa sebagai Mahasiswa Tugas belajar di Stikes RSPAD Gatot Soebroto Semester 2 (dua) sangat disiplin dan Antusias dalam mengikuti perkuliahan serta berbakat dalam bidang keperawatan.

c. Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Danxxx Nomor R/205/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang pada intinya :

- 1) Bahwa Xxx Terdakwa belum mempunyai catatan pelanggaran disiplin dan belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya;
- 2). Bahwa Xxx Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya yang melanggar hukum;
- 3) Bahwa Xxx Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagai Mahasiswa Keperawatan Stikes RSPAD Gatot Soebroto;
- 4) Bahwa Xxx Terdakwa setelah selesai Pendidikan sebagai Mahasiswa Keperawatan Stikes RSPAD Gatot Soebroto ilmu Keperawatannya sangat dibutuhkan Satuan Xxx Korem 101/Ant Kodam VI/MIw;
- 5) Bahwa Xxx Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik; dan
- 6) Bahwa pada Tahun 2020 Xxx Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pantas RI-Mly.

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Permohonan Keringaan hukuman dari Orang tua Terdakwa a.n. Kapten Inf Purkon tanggal 24 Juni 2022, yang pada intinya sebagai berikut :

Orang tua dari Xxx Terdakwa sangat terpukul atas kejadian ini dan sekeluarga pun menanggung beban moril karena Xxx Terdakwa adalah penerus keluarga. Orang tua Terdakwa masih berdinast di Satuan Kodim 0609/Cimahi yang tahun depan memasuki Masa Usia MPP (Masa Persiapan Pensiunan) di kampungnya tentara menjadi suatu yang berharga dan disegani oleh para tetangga dan saudara sehingga mengangkat derajat dan martabat keluarganya, dengan kejadian permasalahan yang dihadapi oleh anaknya, sebagai orang tua Xxx Terdakwa memohon maaf kepada Sdri. Saksi-1, keluarga besarnya dan Danxxx, Ketua STIKes RSPAD Gatot Subroto serta Bapak Oditur Militer II-08 Bandung dan Bapak Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Militer 09- Bandung sudah layak dan semestinya karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan yang mana Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memutus perkara tersebut dengan Nomor Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K / PM II-09 / AD/ IV / 2022 tanggal 29 bulan Juni 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding semula Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K / PM II-09 / AD/ IV / 2022 tanggal 29 Juni 2022
3. Menghukum Terbanding/Terdakwa yang sering - ringannya

A t a u :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Oditur Militer keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan tanpa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dari fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi I (Sdri. Saksi-1), menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian dan harga diri dari pihak Saksi-1, namun saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tahap pertunangan bahkan sudah membuat foto Prawedding dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 di tahun tersebut sehingga Saksi-1 terpaksa melayani nafsu birahi Terdakwa karena takut Terdakwa marah jika tidak dituruti. Kemudian setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu merekamnya menggunakan Handphone miliknya dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video rekaman asusila dan hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi-1 lakukan bersama Terdakwa melalui chat WhatsApp selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "apakah video tersebut pernah dikirimkan ke media sosial atau orang lain" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak pernah men share ke orang lain dan saya simpan video tersebut di laptop dan handphone".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dalam pertimbangan pada putusan ini.

**Menimbang** : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada pokoknya Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sependapat dengan Putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pidana tambahan dan memohon untuk tetap dikuatkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya dalam pertimbangan pada putusan ini.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 18 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP. xxx menjabat sebagai Xxx sedang melaksanakan pendidikan sebagai siswa Akper di RSPAD Gatot Subroto.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
3. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2020 di media sosial Instagram setelah saling tukar nomor HP kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Kp. Ciherang Desa Ciherang Rt.02 Rw.03 Kec. Karangtengah Kab. Cianjur dalam acara melangsungkan pertunangan/tukar cincin antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1, dimana dari pihak keluarga Saksi-1 yang menyaksikan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah kedua orangtua Saksi-1 yaitu Sdr.Saksi-6 (Saksi-6) dan ibu Saksi-1 Sdri Xxx dan kedua kakak kandung Saksi-1 bernama Sdr Saksi-2 (Saksi-2) dan Sdri. Xxx serta keponakan Saksi-1 bernama Sdr xxx sedangkan Saksi-1 dari pihak keluarga Terdakwa yaitu Orangtua Terdakwa yaitu Sdr Xxx, Sdri. Saksi-3 (Saksi-3), bibi Terdakwa Sdri xxx dan adik kandung Terdakwa Sdri.xxx.
5. Bahwa benar dalam proses tunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada pihak keluarga Saksi-1 "kedatangan kami sekeluarga kesini bermaksud melamar Saksi-1" kemudian Saksi-1 menjawab "saya menerima lamaran Terdakwa" selanjutnya acara tukar cincin atau saling memasang cincin ke jari manis tengah sebelah kiri.
6. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah melaksanakan acara tunangan Saksi-1 dan Terdakwa pergi melaksanakan Pra Wedding ke kebun Raya Cibodas Kab.Cianjur dan Saksi-1 bersama Terdakwa merencanakan melaksanakan pernikahan pada bulan Agustus 2021 dan status Saksi-1 dan Terdakwa saat melangsungkan pertunangan sama-sama masih lajang / belum menikah.

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata " Yank, tolong bookingin hotel dimana aja yang penting di Bandung, nanti uangnya Aa ganti" setelah itu Saksi-1 memesan kamar di Vio Hotel Pasteur Jl. Dr. Junjuran Nomor 154 Sukagalih Kota Bandung dengan Nomor kamar 502 di lantai 3 (tiga) menggunakan aplikasi Traveloka.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata " Yank, Aa tuh udah bilang ke orang tua kalau Aa mau ke luar rumah, nanti Aa parkirin motor di Cimareme, ayank jemput Aa yah" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 pergi menjemput Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi-1 di daerah Cimareme dan berangkat menuju Vio Hotel Pasteur dan sampai di Hotel tersebut sekira pukul 13.00 WIB.

9. Bahwa bahwa setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam hotel dan duduk di atas kasur sambil menonton TV lalu Terdakwa membuka bajunya dan hanya mengenakan celana pendek menghampiri Saksi-1 dan langsung memeluk dan menciumi bibir Saksi-1 dan membaringkan Saksi-1 di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju, bra dan celana dalam Saksi-1 satu persatu dan Terdakwa membuka celana pendek sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan telanjang bulat.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi-1 dan meraba payudara dan menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian menjilati kemaluan Saksi-1 setelah itu menarik saksi-1 ke ujung kasur dan menempelkan kepala penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 dan menaik turunkan penis Terdakwa menggunakan tangannya selama 15 (lima belas) menit dengan posisi Saksi-1 berada di bawah dan Terdakwa di atas, setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 tepatnya di atas perut Saksi-1 dan adegan persetubuhan tersebut Terdakwa merekamnya menggunakan HP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan diri di toilet.

11. Bahwa benar alasan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tahap pertunangan bahkan sudah membuat foto Prawedding dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 di tahun ini sehingga Saksi-1 terpaksa melayani nafsu birahi Terdakwa karena takut Terdakwa marah jika tidak dituruti.

12. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan asusila Terdakwa memakai pakaian kembali kemudian Terdakwa memesan makanan Richese untuk makan siang, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1 dan meraba payudara lalu membuka semua pakaian Saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian saat Saksi-1 dan Terdakwa sudah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kembali ke

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasakan sakit namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah batang penis Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 atau tidak karena Saksi-1 tidak mengeluarkan darah dari kemaluan Saksi-1.

13. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu merekamnya menggunakan Handphone miliknya dan sekira pukul 15.30 WIB selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri selanjutnya chek out dari Hotel tersebut lalu Saksi-1 mengantar Terdakwa ke daerah Cimareme dan Saksi-1 pulang ke daerah Cianjur.

14. Bahwa benar keadaan pintu dan jendela di kamar Vio hotel Pasteur saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta jendela tertutup gordena dan terkunci kemudian penerangan pada saat itu redup karena hanya menggunakan lampu kecil kamar yang dinyalakan, sehingga apabila ada orang dari luar yang mengintip tidak bisa terlihat begitupun apabila membuka pintu tidak dapat membukanya.

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video rekaman asusila dan hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi-1 lakukan bersama Terdakwa melalui chat WhatsApp selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah video tersebut pernah dikirimkan ke media sosial atau orang lain" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak pernah men share ke orang lain dan saya simpan video tersebut di laptop dan handphone".

16. Bahwa benar pada bulan September tahun 2021 tanggal tidak ingat, Terdakwa dengan menggunakan seragam loreng TNI AD datang ke kantor BRI unit Sukanagara Cianjur tempat Saksi-1 bekerja tanpa memberitahu Saksi-1 terlebih dahulu kemudian Terdakwa duduk di ruang tunggu nasabah dan meminta kepada Saksi-1 agar Terdakwa dipinjamkan ruangan untuk zoom meeting setelah itu Saksi-1 meminta izin kepada kepala BRI unit Sukanagara Cianjur untuk meminjam ruangan untuk Terdakwa melakukan zoom meeting karena sedang ada kegiatan sekolah atau kursus keperawatan.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah kosan Saksi-1 yang beralamat di jalan Raya Sukanagara kota Cianjur yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari kantor BRI unit Sukanagara dan sesampainya di dalam kamar rumah kosan, Terdakwa mengajak Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa berkata "yank, Aa jauh-jauh ke sini pengen itu " dan Saksi-1 menjawab "aduh yank aku capek".

18. Bahwa benar Terdakwa terus membujuk dan meminta Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa yang membuka pakaian Saksi-1 sehingga Saksi-1 hanya mengenakan bra dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 ke atas kasur sambil membuka Bra dan celana dalam Saksi-1 sampai Saksi-1 telanjang bulat setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1 dan meraba payudara dan menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata "yang 69 (enam puluh sembilan) cepat, enak loh cobain yuk. cepet yank. Aa nggak bisa lama-lama nih udah mau maghrib"

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan posisi bercinta gaya 69 (enam puluh sembilan) dengan posisi Saksi-1 di bawah dan mengulum atau menjilati batang penis Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 menjilati vagina Saksi-1, secara bersamaan kemudian Terdakwa berdiri dan memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi-1 dan menggoyang-goyang pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa didalam mulut Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri di toilet dan setelah memakai pakaian kembali, Terdakwa pamit pulang kerumah orang tuanya yang berada di kampung Situhiang RT 01 RW 17 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

20. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 mendapat chat Instagram dari pimpinan Saksi-1 yang bernama Bapak xxx yang bercanda dengan berkata "aku nakal loh ini aku lagi nakalin kamu" Saksi-1 menjawab ya udah nggak apa-apa pak kalau genit mah normal buat laki-laki "selanjutnya cahting Saksi-1 dengan Bapak xxx tersebut dibaca oleh Terdakwa karena mengetahui password Instagram Saksi-1, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 via WhatsApp dan berkata "udah nggak usah jadi kawin saya tarik lagi pengajuannya kamu tuh selingkuh" setelah itu Terdakwa memblokir WhatsApp Saksi-1 dan menghapus semua foto-foto Saksi-1 di media sosial dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Saksi-1.

21. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2021 Saksi-1 bersama keluarganya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Situ Hiang RT 01 RW 17 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan keluarganya disambut oleh kedua orangtua Terdakwa yaitu Sdr. Xxx dan Sdri. Saksi-2 (Saksi 2) selanjutnya pihak keluarga Saksi-1 mengatakan "sudah sampai dimana pengajuan nikah nya?" dan dijawab oleh Saksi-2 "nikah ditunda dulu 3 (tiga) tahun sampai agung lulus sarjana" kemudian pihak keluarga Saksi berkata "ini gimana Krisna sudah ngelakuin hubungan badan sama Agung" lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "kamu itu murahan Trisna kenapa kamu mau melakukan begitu" selanjutnya Saksi-2 tetap pada pendiriannya agar Saksi-1 mau menunggu selama 3 (tiga) tahun.

22. Bahwa benar pada tanggal 29 November sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom

Halaman 22 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K/PMT-II/ BDG/AD/XI/2022





Banjarmasin agar perbuatan Terdakwa perkaranya diselesaikan secara hukum namun Pihak Denpom Banjarmasin mengarahkan agar Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung karena tempat kejadian saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Bandung Dan masih pada tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "saya minta maaf karena selama ini tidak ada komunikasi tunggu saya selama seminggu, saya mau selesaikan secara kekeluargaan".

23. Bahwa benar setelah seminggu tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi-1 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa "gimana kejelasan hubungan kita, kamu bilang mau selesaikan secara kekeluargaan" namun Terdakwa sama sekali tidak menjawab dan mengalihkan tentang kesibukan pekerjaannya.

24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB kakak Saksi-1 yang bernama Sdri Xxx berkata kepada Saksi "dek, ini ada keluarga Agum dan Danton nya Letda xxx datang ke Koramil karang tengah Cianjur mau menemui kamu" dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke Koramil bersama pihak keluarganya untuk membahas kelanjutan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan ingin melanjutkan hubungan sampai dengan pernikahan dengan syarat Saksi-1 mau menunggu Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Saksi-1 mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, ada perbuatan asusila lain yang pernah dilakukan Saksi-1 dengan Terdakwa setelah pertunangan dilaksanakan, Terdakwa sering video call menggunakan aplikasi WhatsApp dan meminta Saksi-1 untuk melepaskan semua pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Saksi-1 disuruh duduk dilantai dan disuruh membuka kemaluan Saksi menggunakan tangan Saksi-1 sendiri kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya dan melakukan onani menggunakan tangannya sampai klimak dan orgasme.

26. Bahwa benar pada saat melakukan video call dengan Terdakwa selalu dilakukan sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi-1 yang seorang diri berada di dalam kamar kosan yang beralamat di Jl Sukanagara kabupaten Cianjur dimana keadaan pintu dan jendela kamar kosan terkunci dan tertutup gorden dan lampu kamar menyala terang sedangkan posisi Terdakwa berada di rumah dinas Asrama Kipan C yonif 623 BWU Banjarmasin, kondisi pintu dan jendela tertutup gorden dan terkunci ruangan terang menggunakan lampu ruang tamu sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama sama dapat melihat secara jelas tubuh masing-masing namun Saksi-1 tidak pernah merekam atau menscreenshot gambar yang ada di layar HP Saksi-1.





27. Bahwa benar akibat dari hubungan badan layaknya suami istri yang sudah Saksi-1 lakukan bersama Terdakwa, keperawanan Saksi-1 hilang dan Saksi-1 merasa malu kepada orang tua dan keluarga, rekan kantor dan tetangga di rumah karena sebelumnya saksi-1 sudah melaksanakan pertunangan dengan Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa menyudahi dengan keputusan sepihak.

28. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyebarkan kedua buah video baik secara media sosial kepada orang lain dan Saksi-1 menyimpannya di laptop dan handphone milik Saksi-1 namun Saksi mengadu dan mengirimkan video saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Kakak Saksi-1 Sdr. Saksi-2 agar mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa telah berakhir sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kemudian setelah dua minggu Terdakwa memutuskan hubungan pertunangannya dengan Saksi, pihak keluarga Saksi yaitu ayah dan kakak kandung Saksi mengetahui video yang dibuat oleh Terdakwa yaitu saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi.

29. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Saksi-1 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena pada saat terjadinya hubungan badan layaknya suami istri yang terjadi di Vio hotel Pasteur kota Bandung 2020, Terdakwa merekam adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang handphone merk Samsung warna hijau dengan posisi di atas kemudian kamera handphone diarahkan ke wajah, badan dan kemaluan saksi-1 sehingga Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa buat apa sih Aa videoin dan dijawab Terdakwa "kalau Aa kangen kamu Aa lihat video itu" dan perekaman video tersebut dilakukan secara sengaja atas dasar keinginan Terdakwa.

30. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberikan barang bukti kepada penyidik berupa 4 (empat) buah foto kemesraan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, yang pertama saat Terdakwa mengenakan baju loreng dan Saksi-1 mengenakan baju warna abu-abu dan di foto tersebut Terdakwa mencium kepala Saksi-1, pengambilan foto tersebut berada di dalam mobil jenis Toyota Agya warna putih nopol F10 39 YP milik Saksi-1, yang kedua pada tanggal 16 Februari 2021 bertempat di dalam mobil Saksi-1, Terdakwa memakai baju loreng menggandeng dan memeluk saksi-1 menggunakan tangan kanannya pada saat pengambilan foto tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan dan keadaan pintu mobil tertutup dan terkunci dan foto ketiga yaitu masih pada tanggal 16 Februari 2021 namun di tempat yang berbeda yakni di parkirane cafe kota Cimahi nama cafe lupa Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng TNI AD memeluk badan Saksi-1 dan menggunakan tangan kanannya.



31. Bahwa benar sepengetahuan saat pengambilan foto tersebut banyak orang yang melihat dan menyaksikan yaitu para pengunjung kafe dan yang mengambil foto tersebut adalah pelayan dari kafe tersebut dan foto keempat Saksi-1 menggunakan baju putih dan Terdakwa memakai baju warna hitam, difoto tersebut Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang menggunakan kedua tangannya dan pengambilan foto tersebut di kamar hotel kota Jakarta nama hotel lupa tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021 dan yang mengambil foto tersebut adalah Saksi-1 sendiri dengan cara selfie disaksikan ibu kandung Terdakwa Sdri Saksi-2 (Saksi-3) di dalam kamar hotel dan pintu kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci.

32. Bahwa benar selain 4 (empat) buah foto kemesraan yang sudah Saksi-1 berikan kepada penyidik, Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan kemesraan di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak yaitu terjadi pada tanggal 17 April 2021 di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga adik Terdakwa Sdri Icha melihatnya.

33. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi-1 dalam keadaan sadar, dimana perbuatan tersebut baik saat melakukan perbuatan asusila dan merekamnya dengan menggunakan Hp milik Terdakwa diketahui dan disetujui juga oleh Saksi-1, termasuk perbuatan foto-foto juga atas kesepakatan bersama.

34. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah melihat video asusila tersebut di media sosial atau lainnya, dan tidak pernah atau mengetahui apabila Terdakwa menyebarkan video tersebut, akan tetapi Saksi-1 pernah mengirimkan video tersebut kepada Saksi-4 selaku kakak Saksi-1 dan keluarga lain serta kepada pihak berwajib guna kepentingan penyidikan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dibanding kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 (delapan) wajib TNI ke-3
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi-1

Halaman 25 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga besarnya, karena sudah tunangan dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1, hanya karena ada chat Saksi-1 dengan lelaki lain tanpa Terdakwa berusaha mencari tahu hal apa yang sebenarnya terjadi antara Saksi-1 dengan lelaki lain tersebut, Terdakwa langsung membatalkan rencana pernikahan secara sepihak.

4. Janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 harus menunggu 3 (tiga) tahun, setelah Terdakwa menyelesaikan pendidikannya adalah alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa sebagai jalan untuk mengelak dari kewajiban menikahi Saksi-1.

5. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami depresi dan kejiwaan yang tidak stabil dan menimbulkan trauma psikis sehingga Saksi-1 harus menjalani konseling dan psikoterapi oleh Psikolog Artika Mulyaningtyas, S.Psi, M.Psi.

6. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang dan berlanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K/PM.II-09 /AD/IV /2022 tanggal 29 Juni 2022 sepanjang mengenai pembedaannya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah **diubah menjadi lebih berat**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 70-K/PM.II-09 /AD/IV /2022 tanggal 29 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak untuk tetap menjadi prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa membuat Video persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dibuat atas kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 karena sebelum merekamnya, Terdakwa meminta persetujuan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujuinya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022



**MENGADILI**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 70-K / PM II-09 / AD/ IV / 2022 tanggal 29 Juni 2022, mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :


Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 70-K / PM II-09 / AD/ IV / 2022 tanggal 29 Juni 2022, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 160-K//PMT-II/ BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)